



PEMERINTAH KOTA SERANG
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CASN

Jln. Jenderal Sudirman Komp. Kota Serang Baru (KSB) Kota Serang Tlp. (0254) 227921
Email : bkpsdm@serangkota.go.id Website : bkpsdm.serangkota.go.id

KEPUTUSAN KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN
KOTA SERANG

NOMOR : 800 / 035- PANSELDA / 2024

TENTANG
MEKANISME SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis daerah Pemerintah Kota Serang, membutuhkan penambahan jumlah pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa sebagai upaya penyelesaian penataan non ASN perlu dilakukan pengangkatan non ASN menjadi CASN;
- c. bahwa untuk mendapatkan ASN yang berkompeten perlu dilakukan seleksi CASN Pemerintah Kota Serang;
- d. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi perlu ditetapkan keputusan tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kota Serang tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kota Serang Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Pelamar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024 adalah tenaga Non ASN yang aktif bekerja secara terus menerus pada Pemerintah Kota Serang.
- KETIGA** : Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar dan hanya dapat melamar pada tempat pelamar bekerja saat mendaftar.

- KEEMPAT** : Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan :
- a. PPPK Teknis Untuk Jabatan Fungsional ;
 - b. PPPK Teknis Untuk Jabatan Pelaksana;
 - c. PPPK Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan;
 - d. PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru.
- KELIMA** : Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf a, b, dan c diperuntukkan bagi pelamar:
- a. eks THK-II, yaitu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Serang; atau
 - b. tenaga Non ASN, yaitu :
 1. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Serang; atau
 2. pegawai yang aktif bekerja pada Pemerintah Kota Serang paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- KEENAM** : Setiap pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf a, b dan c wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - b. paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- KETUJUH** : Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani basah dan di cap basah oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II
 - b. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III
 - c. Kepala Kelurahan bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Kelurahan;
 - d. Kepala UPTD bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di UPTD;
 - e. Kepala Sekolah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Sekolah;

- f. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
- g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit Umum Daerah.

- KEDELAPAN** : Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf a dan b hanya dapat melamar pada kebutuhan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar.
- KESEMBILAN** : Pelamar bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf c wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- KESEPULUH** : Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf d diperuntukkan bagi pelamar:
- a. pelamar prioritas;
 - b. guru eks THK-II;
 - c. guru non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
 - d. lulusan Pendidikan Profesi Guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KESEBELAS** : Guru non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum KESEPULUH huruf c terdiri atas:
- a. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
 - b. Guru non ASN di sekolah negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Serang yang terdaftar di data pokok pendidikan (*dapodik*) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di Sekolah tempat mengajar pada saat mendaftar.
- KEDUA BELAS** : Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma IV dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024


tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

- KETIGA BELAS** : Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- KEEMPAT BELAS** : Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- KELIMA BELAS** : Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- KEENAM BELAS** : Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum **KELIMA BELAS** diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- KETUJUH BELAS** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E R A N G
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CASN KOTA SERANG




Drs. H. NANANG SAEFUDIN, M.Si
NIP. 19670802 1986603 1 003